



**PUTUSAN**

**Nomor: 73/Pdt.G/2018/PN-Kbj**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kabanjahe yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**Adriana br. Pelawi**, perempuan, umur 33 tahun, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, agama Katolik, beralamat di Desa Lau Baleng, Kecamatan Lau Baleng, Kabupaten Karo, sebagai **Penggugat**;

Lawan:

**Sarapin Milala**, laki-laki, umur 34 tahun, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal dahulu di Desa Lau Baleng, Kecamatan Lau Baleng, Kabupaten Karo, dan sekarang tinggal dan beralamat di Desa Durin Tonggal, Dusun Tebing Ganjang, Kecamatan Pancur Batu, Kabupaten Deli Serdang, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar Penggugat;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 8 Agustus 2018 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kabanjahe pada tanggal 10 Agustus 2018 dalam Register Nomor: 73/Pdt.G/2018/PN-Kbj, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan dengan cara pemberkatan di Gereja Katholik St.JOSEPH Lawe Desky Aceh Tenggara pada tanggal 24 Juni 2009;
- Bahwa setelah perkawinan Penggugat dengan Tergugat tinggal di Desa Lau Baleng, Kec.Lau Baleng,Kab.Karo;
- Bahwa dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah dikarunia 3 (tiga) orang anak yang bernama :
  1. BAHTRA MILALA, Laki-laki, Umur 9 (sembilan) Tahun.
  2. CHELSHE BR MILALA, Perempuan, Umur 7 (Tujuh) Tahun.



3. CATHERINE BR MILALA, Perempuan, Umur 1 (Satu) Tahun.

- Bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat semula rukun dan damai karena perkawinan tersebut didasari rasa cinta dan kasih sayang kedua belah pihak dalam menjalankan rumah tangga tetapi lama kelamaan TERGUGAT mulai menunjukkan tabiat buruknya kepada PENGGUGAT;
- Bahwa setelah berapa tahun perkawinan Penggugat dengan Tergugat sudah mulai goyah karena Tergugat tidak menunjukkan dirinya sebagai kepala rumah tangga, dimana tidak ada tanggung jawab dan Tergugat sudah mengkonsumsi Narkoba serta tidak mau tahu tentang Rumah tangga dan anaknya yang masih kecil;
- Bahwa Tergugat sering marah-marah dan mengancam Penggugat namun Penggugat tetap sabar untuk mempertahankan rumah tangga yang telah dibina selama ini, namun Tergugat semakin menjadi-jadi dengan mengancam Penggugat tanpa ada sebab musababnya;
- Bahwa sekarang ini diantara Penggugat dengan Tergugat sering cekcok terus menerus, bahkan Tergugat mengatakan Penggugat dengan kata-kata yang tidak sopan dan sering memaki Penggugat;
- Bahwa karena PENGGUGAT tidak tahan lagi dan sudah berkali-kali berembuk dengan TERGUGAT serta keluarga kedua belah pihak dan TERGUGAT tetap terus-menerus melakukan Perbuatan tersebut sehingga PENGGUGAT dan keluarga sudah benar-benar kewalahan terhadap TERGUGAT atas perbuatannya itu;
- Bahwa untuk menjaga hal-hal yang tidak diinginkan, maka jalan satu-satunya adalah mengajukan gugatan ini ke Kantor Pengadilan untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangga ini dengan jalan satu-satunya adalah Perceraian Antara Penggugat dengan Tergugat;

Bahwa berdasarkan alasan dan uraian tersebut diatas Penggugat memohon kepada Bapak Ketua/Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menentukan suatu hari sidang dan tempat serta memanggil para pihak kepersidangan dan memutuskan sebagai berikut:

**Prima ir :**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Perkawinan Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan dengan acara pemberkatan Gereja Katholik St.JOSEPH Lawe Desky Aceh Tenggara pada tanggal 24 Juni 2009 sah menurut Hukum;
3. Menyatakan perkawinan Penggugat dengan Tergugat putus dengan jalan perceraian;
4. Menyatakan anak yang telah lahir dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang bernama:
  1. CAHTRA MILALA, laki-laki, umur 9 (sembilan) tahun.



2. CHELSHE BR MILALA, perempuan, umur 7 (tujuh) tahun.
3. CATHERINE BR MILALA, perempuan, umur 1 (satu) tahun.  
tetap berada dalam asuhan Penggugat setelah anak tersebut dapat menentukan pilihannya sampai dia dewasa;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar ongkos perkara;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 21 Agustus 2018 dan tanggal 27 September 2018 telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah memohon supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kabanjahe menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya dengan alasan bahwa Tergugat tidak menunjukkan dirinya sebagai kepala rumah tangga karena Tergugat sudah mengkonsumsi Narkoba, sehingga Tergugat tidak ada tanggung jawab terhadap istri dan juga anak-anak Penggugat dan Tergugat yang masih kecil, Tergugat juga sering marah-marah dan mengancam Penggugat namun Penggugat tetap sabar untuk mempertahankan rumah tangga yang telah dibina selama ini, akan tetapi Tergugat semakin menjadi-jadi dengan mengancam Penggugat tanpa ada sebab musababnya sehingga antara Penggugat dengan Tergugat sering cekcok terus menerus, bahkan Tergugat mengatakan Penggugat dengan kata-kata yang tidak sopan dan sering memaki Penggugat, dimana terhadap permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut, kedua belah pihak keluarga Penggugat dan Tergugat telah berulang kali mengupayakan supaya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun kembali namun tidak berhasil karena Tergugat masih melakukan perbuatannya tersebut, akibatnya Penggugat tidak tahan lagi atas sikap Tergugat tersebut dan mengajukan gugatan perceraian ke pengadilan;



Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat P.1 s/d P.4 dan 2 (dua) orang saksi yaitu Serasi br. Bangun dan Herman Sebayang;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipertimbangkan bukti surat dengan tanda P.1 sebagai bukti adanya kebenaran formil bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara sah menurut agama dan kepercayaannya dimana Penggugat dan Tergugat ternyata telah melangsungkan pernikahan secara agama Katolik pada tanggal 12 Juni 2009 diberkati oleh Imam/Pastor P. Charles, SVD., di Gereja St. Joseph Lawe Desky, Aceh Tenggara, hal ini telah didukung dengan keterangan saksi yang diajukan oleh Penggugat yaitu saksi Serasi br. Bangun dan saksi Herman Sebayang yang menerangkan bahwa benar Penggugat dengan Tergugat telah menikah secara agama Katolik dimana saksi turut hadir pada acara pernikahan tersebut, sehingga syarat sahnya suatu perkawinan yang secara limitatif telah diatur dalam ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 bahwa (1) perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa demikian pula dengan ketentuan dalam Pasal 2 Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 bahwa (2) tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, akan tetapi sampai dengan diajukannya gugatan perceraian ini, perkawinan Penggugat dan Tergugat ternyata belum didaftarkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, namun demikian dengan adanya bukti surat bertanda P.2 berupa Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga yaitu Sarapin Milala, dimana bukti surat tersebut merupakan produk dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Karo yang apabila dihubungkan dengan bukti surat bertanda P.1 berupa surat perkawinan Penggugat dan Tergugat secara agama Katolik, dihubungkan lagi dengan keterangan saksi yang diajukan oleh Penggugat ditemukan fakta bahwa benar Penggugat dan Tergugat telah berumah tangga dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak-anak, dengan demikian Majelis Hakim menilai bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 tersebut ditemukan fakta bahwa ketiga anak-anak Penggugat dan Tergugat yaitu Bahtra Milala, Chelshe br. Milala dan Catherine Milala masih dibawah umur 18 (delapan belas) tahun, sehingga masih memerlukan bimbingan dan asuhan serta kasih sayang dari orang tuanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.3 berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama Adriana br. Pelawi, dihubungkan dengan bukti P.2 berupa Kartu Keluarga tersebut, beralamat di Lau Baleng, Kecamatan Lau Baleng, Kabupaten Karo yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan



Catatan Sipil Kabupaten Karo, menerangkan bahwa Penggugat beserta anak-anak mereka berdomisili di Lau Baleng, Kabupaten Karo;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat bertanda P.4 berupa Surat Pengantar yang ditujukan kepada Bapak Kepala Pengadilan Negeri di Kabanjahe yang dibuat oleh Kepala Desa Lau Baleng tertanggal 30 Juli 2018 oleh karena tidak ada relevansinya dalam perkara ini maka haruslah dikesampingkan dikesampingkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat cukup memenuhi syarat formal untuk mengajukan gugatan perceraian di Pengadilan;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan materi pokok gugatan, Majelis Hakim perlu memberikan pertimbangan hukum tentang kewenangan mengadili, bahwa dari bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat di persidangan yaitu bukti P.2 dan P.3, tampak nyata bahwa Penggugat dan Tergugat benar berdomisili di Kabupaten Karo dan berdasarkan asas domisili bahwa gugatan Penggugat ditujukan kepada Pengadilan di tempat Tergugat berdomisili dengan demikian Pengadilan Negeri Kabanjahe berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.1 yang diajukan oleh Penggugat di persidangan, tampak nyata adanya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dengan adanya Surat Testimonium Matrimonii tertanggal Lawe Desky, 24-6-2009 sebagai bukti adanya kebenaran formil bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara sah menurut agama dan kepercayaannya, maka tuntutan Penggugat poin 2 (dua) perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut dinyatakan sah menurut hukum dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dalil atau alasan perceraian yang dikemukakan oleh Penggugat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perkecokan terus-menerus yang dapat dijadikan alasan sebab perceraian;

Menimbang, bahwa menurut Undang-Undang RI No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pada Pasal 38 menyebutkan, "*Perkawinan dapat putus karena:*

- a. *kematian;*
- b. *perceraian;*
- c. *atas keputusan Pengadilan;*

Menimbang, bahwa menurut Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang R.I. No. 1 tahun 1974 menyebutkan, "*Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri*";



Menimbang, bahwa adapun alasan-alasan sebuah perceraian sudah ditentukan secara limitatif dalam undang-undang, khususnya dalam Penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf f Undang-Undang R.I. No. 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 Peraturan Pemerintah R.I. No. 9 Tahun 1975 huruf f yang menyebutkan, “*Antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga*”.

Menimbang, bahwa kini yang menjadi permasalahan yang harus dipertimbangkan oleh Majelis Hakim adalah apakah pertengkaran atau percekocokan yang membuat rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis sebagaimana yang didalilkan Penggugat dalam surat gugatannya, telah memenuhi unsur/maksud sebagaimana ditentukan dalam undang-undang *vide* Pasal 39 Undang-Undang R.I. No. 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah R.I. No. 9 Tahun 1975 sehingga perkawinan Penggugat dan Tergugat harus diputus karena perceraian;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi Penggugat yang mengatakan bahwa Penggugat dan Tergugat sering cekcok karena Tergugat sering main judi, jarang pulang dan mabuk alkohol, di samping itu Tergugat pernah menampar pipi Penggugat, dan terhadap permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, pihak keluarga sudah berulang kali mendamaikan rumah tangga mereka namun tidak berhasil, sehingga Penggugat dan Tergugat sudah berpisah 2 (dua) tahun lamanya, sampai akhirnya Penggugat tidak sanggup lagi dan mengajukan gugatan perceraian ke pengadilan;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta sebagaimana diuraikan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis karena sering cekcok dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga karena Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah selama 2 (dua) tahun, sehingga Penggugat dan Tergugat sudah hidup terpisah meja dan ranjang (*scheiding van tafel en bed*), sehingga tujuan perkawinan semula untuk membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal sudah tidak mungkin dicapai, sebagaimana diamanatkan Undang-Undang R.I. No. 1 Tahun 1974, dengan demikian tuntutan Penggugat point 3 (tiga) agar perkawinan Penggugat dan Tergugat diputus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa menurut keterangan para saksi yang diajukan di persidangan bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat masing-masing bernama Cahtra Milala, laki-laki, umur 9 (sembilan) tahun, Chelshe br. Milala, perempuan, umur 7 (tujuh) tahun dan Catherine br. Milala, perempuan, umur 1 (satu) tahun, oleh karena ketiganya masih dibawah umur dan menurut faktanya bahwa Penggugat mampu untuk membiayai kebutuhan hidup sehari-hari anak-anak tersebut sampai anak-anak itu dewasa dan dapat menentukan pilihannya



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sendiri sehingga anak-anak tersebut masih memerlukan bimbingan dan asuhan serta kasih sayang dari orang tuanya, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa adalah lebih tepat jika anak-anak tersebut diasuh dan dipelihara oleh Penggugat sampai anak-anak tersebut dewasa dan dapat menentukan pilihannya sendiri, oleh karena itu tuntutan Penggugat poin 4 (empat) dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan di atas maka Majelis Hakim menyatakan gugatan Penggugat tersebut dapat dikabulkan untuk seluruhnya sebagaimana tuntutan Penggugat poin 1 (satu);

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut dikabulkan dengan verstek seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan dengan verstek dan Tergugat ada di pihak yang kalah maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan, Pasal 149 RBg dan Pasal 39 Undang-Undang R.I. No. 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah R.I. No. 9 Tahun 1975 serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan *verstek*;
3. Menyatakan perkawinan Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan dengan acara pemberkatan Gereja Katholik St. Joseph Lawe Desky Aceh Tenggara pada tanggal 24 Juni 2009 sah menurut hukum;
4. Menyatakan perkawinan Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
5. Menetapkan anak-anak yang lahir dari perkawinan Penggugat dan Tergugat, yaitu:
  1. Cahtra Milala, laki-laki, umur 9 (sembilan) tahun;
  2. Chelshe br. Milala, perempuan, umur 7 (tujuh) tahun;
  3. Catherine br. Milala, perempuan, umur 1 (satu) tahun;berada dalam asuhan dan pemeliharaan Penggugat sebagai ibunya sampai anak-anak tersebut dewasa dan dapat menentukan pilihan sendiri;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 900.000,00 (sembilan ratus ribu Rupiah);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kabanjahe, pada hari Kamis, tanggal 18 Oktober 2018 oleh kami, Dr. Dahlan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Delima Mariaigo Simanjuntak, S.H., dan Muhammad Arif Nahumbang Harahap, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kabanjahe Nomor: 73/Pdt.G/2018/PN-Kbj., tanggal 1 Oktober 2018, putusan tersebut pada hari Senin, tanggal 22 Oktober 2018 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Kastariana, S.H., Panitera Pengganti dan Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Delima Mariaigo Simanjuntak, S.H.

Dr. Dahlan, S.H., M.H.

Muhammad Arif Nahumbang Harahap, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Kastariana, S.H.

## Perincian biaya :

1. Materai .....	: Rp 6.000,00;
2. Redaksi .....	: Rp 5.000,00;
3. Proses .....	: Rp 74.000,00;
4. PNBPN .....	: Rp 30.000,00;
5. Panggilan .....	: Rp785.000,00;
Jumlah	: Rp900.000,00;

(sembilan ratus ribu Rupiah)